

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PIHAK BANK
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Oleh:
Mujiburrahman, S.H.,M.H¹

ABSTRAK

Kejahatan Tindak Perbankan di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan berdampak pada timbulnya krisis di segala bidang, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, oleh karenanya tindak pidana perbankan digolongkan sebagai kejahatan khusus (*Lex specialis*, begitu juga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara luar biasa. Keberadaan pengadilan tidak perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting guna melakuakan proses peradilan terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana perbankan. Kewenangan yang dimiliki pengadilan tindak perbankan merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang secara husus (*Lex specialis derogat lex generalis*). Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah dampak penegakan hukum atas penerapan ketentuan umum terhadap tindak pidana yang dilakukan karyawan bank dengan cara membuat catatan palsu atas laporan transaksi atau rekening dalam melindungi dana yang disimpan oleh nasabah ?

Metode penelitian yang dilakukan merupakan hasil penelitian secara normatif; karena penelitian hanya di dasarkan pada literatur-litratus hukum, tiori tiori hukum, azas-azas hukum, peraturan perundang undangan serta putusan pengadilan.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam pemberantasan tindak pidana perbankan , diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana perbankan; Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana ini edialnya masuk ke rana penyidikan perbankan, namun setalah dilakukan analisis terjadi penyimpangan oleh penyidik dengan hanya melakukan penyidikan tindak pidana biasa, yaitu pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Pengadilan, Kewenangan dan Tindak Pidana perbankan

A. Latar Belakang

Kejahatan perbankan telah di diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

Perbankan termasuk pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Mengenai tatacara Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sehingga apabila terjadi kejadian yang dilakukan bank maka yang menjadi dasar pertanggungjawaban pihak bank adalah peraturan-peraturan yang mengatur bank tersebut, dalam artian penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seharusnya mempergunakan instrumen peraturan khusus. Pertanyaannya adalah apakah dalam hal seorang karyawan bank dalam jabatannya melakukan tindak pidana yang merugikan nasabahnya, penegak hukum baik Penyidik maupun Penuntut Umum cukup dengan mempergunakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tanpa menjerat dengan ketentuan pidana pada Undang-Undang Perbankan dengan menerapkan asas hukum pidana “aturan khusus mengeyampingkan aturan umum”.

Pada tulisan ini Penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai *Nomor: 424/PID.B/2020/PN.Pkb* tanggal 26 Januari 2021 yang kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *Nomor: 33/PID/2021/PT.PLG* tanggal 18 Maret 2021. Pada kasus tersebut seorang karyawan bank melakukan penggelapan terhadap uang nasabah, pada prosesnya dilakukan berulang-ulang dan melibatkan karyawan lain baik yang sejenjang maupun atasannya. Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Majelis Hakim memutus dengan amar putusan bahwa terdakwa terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan pertama, tetapi terdakwa tidak perlu menjalankan pidana yang dijatuhkan atau terdakwa hanya dikenakan hukuman percobaan.

Bank Sebagai lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Simpanan tersebut kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

² Pasal 1 ayat 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1002 tentang Perbankan.

Dengan demikian aktivitas suatu bank selalu berkaitan dengan bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Menghimpun dana tersebut adalah mengumpulkan atau mencari dengan cara membeli dari masyarakat luas.³

Bank melakukan pembelian dana dari masyarakat luas dengan berbagai strategi atau cara dengan tujuan agar masyarakat mau menyerahkan dananya dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat tertarik menyimpan uang pada bank selain untuk keamanan penyimpanan bank juga memberikan intensif berupa balas jasa kepada penyimpanan dalam bentuk kemudahan bertransaksi, memberikan bunga uang, bagi hasil, hadiah, voucher belanja dan lain sebagainya.

Bank sebagai penerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan akan diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*), atas jasa tersebut maka pihak yang menerima simpanan akan dikenakan jasa pinjaman oleh bank tehadap penerima kredit (kreditur) berupa bunga, biaya administrasi termasuk apabila debitur terlambat atau tidak membayar simpanan dikenakan sanksi dapat berupa denda, sanksi bungan dan sebagainya.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap dana-dana yang disimpan oleh masyarakat pada suatu bank, maka sudah seharusnya ada perlindungan terhadap nasabah bank, apalagi penyimpangan pengunaan dana tersebut ternyata mempengaruhi kesehatan bank. Hal ini sangat merugikan nasabah terutama sampai terjadi ancaman penutupan bank oleh pengawas perbankan.

Kejahatan dalam dunia perbankan merupakan kejahatan dibidang ekonomi, mengutip pendapat Edin H. Sutherland bahwa kejahatan ekonomi merupakan *white collar crime*, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dihormati atau mempunyai status sosial dalam pekerjaannya.⁴

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pegawai bank telah diatur mengenai perbuatan-perbuatannya, pihak-pihak yang bertanggungjawab dan sanksi pidana dari Pasal 46 sampai Pasal 49 UU Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan

³ Hery, *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*, 2020, Grasindo, Jakarta, hlm. 10

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ctk.ketiga, 2007, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.149

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila diperhatikan ketentuan pidana tersebut maka yang dimaksud pegawai bank meliputi:⁵

- a. Semua pejabat dan karyawan bank (Pasal 47, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf a);
- b. Pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan operasional bank, dan karyawan yang mempunya akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (pasal 48 ayat 1);
- c. Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Sebagai ketentuan khusus mengeyampingkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana, dalam implementasi ketentuan perundang-undang asas hukum pidana *lex specialis derogat lex generalis*, tetapi pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 424/PID.B/2020/PN.Pkb, seorang pegawai Bank Perkreditan Rakyat telah melakukan pencatatan palsu dan merubah transaksi dari nasabahnya, dengan cara mencatatkan pada buku nasabah sesuai dengan jumlah simpanan yang disetor oleh nasabah, akan tetapi pada voucher/slip penyetoran dan buku kas berbeda. Misalnya pada tanggal 3 Maret 2017 Nasabah menyetor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta), namun pada saat persidangan ternyata voucher/slip penyetoran tertulis Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga kekurang sebesar Rp. 11.000.000,-.

Tindak pidana ini terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu lama sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut, yang dilakukan seorang pegawai level terendah yang sebenarnya dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap pada persidangan tindakan pegawai tersebut diketahui oleh atasannya bahkan sampai pada tingkat Direktur. Tetapi penegak hukum menjerat karyawan bank tersebut dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal tersebut ditujukan pada tindak pidana umum. Ketentuan Pasal 372 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan dan Pasal 374 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Pada proses peradilan pihak-pihak lain yang sebenarnya terlibat tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka, menunjukkan bahwa penegak hukum pada tingkat

⁵ *Ibid*, hlm. 156

penyidikan dan penuntutan mengabaikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yang melarang perbuatan dengan cara melakukan pencatatan palsu laporan transaksi atau rekening, mengubah, mengaburkan, menghilangkan suatu pencatatan laporan transaksi atau rekening pada suatu bank, dikenakan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Undang-Undang Perbankan mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ke arah kesejahteraan rakyat dan menjaga kesehatan bank. Sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, maka menjadi kewajiban bank memberikan perlindungan terhadap dana-dana yang tersimpan dalam bank, termasuk dalam hal memberikan kepastian hukum dalam hal terjadi tindak pidana dalam tubuh bank, dengan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi baik terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank.

B. Permasalahan

Bagaimanakah dampak penegakan hukum atas penerapan ketentuan umum terhadap tindak pidana yang dilakukan karyawan bank dengan cara membuat catatan palsu atas laporan transaksi atau rekening dalam melindungi dana yang disimpan oleh nasabah ?

C. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, titik berat penelitian normatif terletak pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechtsboefening*) terhadap hukum positif, yang meliputi, dua lapisan keilmuan hukum, yang terdiri dari telaah dogmatika hukum dan telaah tiori hukum. Pada tataran dogmatika hukum titik berat dilakukan terhadap identifikasi norma yang tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan , khusnya yang terkait dengan penanganan penegakan hukum pidan yang terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Atas Kejahatan Yang Dilakukan Pihak Bank Pada Bank Perkreditan Rakyat.

D. Pembahasan

Undang-Undang Perbankan mengatur dari sisi jenis bank membedakan dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu seperti pembiayaan jangka panjang, pembangunan pengembangan perumahan, penyaluran kredit khusus untuk pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil atau pembiayaan eksport non migas dan lainnya. Sedangkan BPR ruang lingkup usahanya meliputi:⁶

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan untuk itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan dan penempatan dana berdasarkan syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lainnya.

BPR sebagai lembaga keuangan mempunyai tanggung jawab mengelola dana dari masyarakat, karena pada saat masyarakat menyerahkan uangnya kepada bank terjadi kesepakatan bahwa uang tersebut harus dikelola dengan baik tanpa merugikan penyimpan uang di kemudian hari, artinya selain Otoritas Jasa Keuangan mengawasi kinerja BPR yang utama adalah pengelola BPR tersebut haruslah menjamin bank dalam keadaan baik dan sehat, dengan demikian bahwa nasabah mendapat perlindungan atas dana yang dieimpan dalam bank. Menurut Marulak Pardede yang dikutip Hermansyah dalam perbankan Indonesia perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:⁷

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, untuk menghindari kebangkrutan bank. Perlindungan diperoleh melalui: 1. Pengaturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan Bank Indonesia

⁶ Pasal 3 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1002 tentang Perbankan

⁷ Hermansyah, *op.cit.* hlm.133

maupun Otoritas Jasa Keuangan, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi resiko pada nasabah.

- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, ang sahamengganti dana masyarakat yang disimpan pada yang gagal tersebut.

Beberapa kejadian Perbankan yang sempat banyak menarik perhatian masyarakat seperti yang terjadi di Citibank tahun 2011 berupa penyalahgunaan wewenang dari seorang karyawan bernama Inong Malinda, sebagai karyawan yang bertanggungjawab terhadap dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Dana para nasabah dialirkan ke berbagai rekening milik dirinya sendiri, yang menyebabkan nasabah kehilangan dana yang tersimpan. Inong Malinda Dee didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 65 KUHP, selain itu juga di dakwa dengan dengan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Terdakwa divonis dengan pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 10 miliar.

. Selain itu pada kasus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Juang Artha (d/h PT. BPR Pundi Artha Sejahtera), dimana pemilik bank dan 6 (enam) orang baik dari direksi dan pemegang saham melakukan tindak pidana secara berlanjut dengan cara mencairkan dana deposito nasabah sebesar Rp. 1.597.000.000 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) beberapa kali periode tahun 2006 tanpa sepengetahuan pemiliknya, selain itu pencairan dana deposito dilakukan untuk periode tahun 2007, 2008 dan 2009, dalam pembukuan bank dipergunakan untuk pemberian kredit.

Setelah dilakukan pemeriksaan dari tahap penyidikan sampai penuntutan dan diajukan ke pengadilan terhadap direksi yang terdiri dari dalam satu perkara No. 1211/Pid.B/2013/PN.Bks tanggal 12 Februari 2014 terhadap Direksi dan Komisaris yang

terdiri dari: Direktur Utama Periode tahun 2007 sampai dengan 2009, Pemegang Saham yang sebelumnya Direktur Utama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

Para terdakwa didakwa dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 50A UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Selain itu salah seorang pemilik saham diajukan tersendiri dengan perkara nomor 1213/Pid.B/2013/PN.Bks dengan dakwaan pasal yang sama yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 50A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang Perbankan pelanggaran hukum yang dilakukan Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang membuat pencatatan palsu, laporan transaksi atau rekening, mengubah, mengaburkan, menghilangkan suatu pencatatan laporan transaksi atau rekening pada suatu bank, dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Ancaman pidana pada Pasal 49 ayat (1) a tersebut sama dengan Pasal 49 ayat (2) huruf c terhadap pelanggaran hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyelewengkan, menghapus data perbankan. Sedangkan pasal 50A Undang-undang Perbankan berisi sanksi yang bersifat administratif terhadap lembaga bank berupa kewenangan Bank Indonesia untuk mencabut ijin usaha bank apabila bank tidak memenuhi semua kewajiban yang diatur dalam undang-undang perbankan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya memutus terhadap Direksi dan Komisaris terbukti bersalah melanggar Pasal 49 ayat 1 c UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara

Pidana dihukum dengan pidana penjara antara 6 sampai 7 tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, yang tetap dikuatkan sampai tingkat Kasasi, sedangkan terhadap pemilik saham dalam perkara nomor 1213/Pid.B/2013/PN.Bks diputus dengan putusan pidana penjara selama 7 tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan, meskipun terpidana mengajukan upaya hukum sampai tingkat kasasi tetap dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Perbedaan pasal yang digunakan dalam perkara nomor Nomor 424/PID.B/2020/PN.Pkb dengan perkara Nomor 1211/Pid.B/2013/PN.Bks dan 1213/Pid.B/2013/PN.Bks, dalam sistem peradilan pidana berawal dari tugas penyidik untuk melakukan penyidikan untuk menentukan tersangka yang didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti. Pada perkara Nomor 1211/Pid.B/2013/PN.Bks penyidik melihat keterkaitan perbuatan komisaris dan direksi BPR Juang Artha (d/h PT. BPR Pundi Artha Sejahtera) sebagai satu kesatuan dengan mencairkan deposito nasabahnya tanpa adanya persetujuan nasabah tersebut yang berlangsung beberapa kali dalam jangka waktu 2006 sampai dengan 2009, sebaliknya pada perkara Nomor 424/PID.B/2020/PN.Pkb meskipun penyidik mengetahui adanya keterlibatan pihak lain sampai tingkat Direksi tetapi pihak pihak lainnya tidak dijadikan tersangka, bahkan Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara yang diserahkan Penyidik tanpa mempermasalahkan mengapa terhadap tersangka hanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, tidak mempergunakan ketentuan ancaman pidana pada undang-undang perbankan. Dengan hanya menerapkan ketentuan umum yang ancaman sanksinya lebih ringan dan tidak ada sanksi minimal, padahal ancaman sanksi pidana yang lebih berat merupakan cara agar bertujuan memberikan perlindungan terhadap dana nasabah termasuk masyarakat luas, agar siapapun tidak mempunyai niat menyalahgunakan dana yang tersimpan dalam bank.

Dana nasabah yang tersimpan dalam bank dalam hal ini BPR seharusnya dilindungi sebagai kepentingan sosial, karena itu patutlah mempertanyakan bahkan seharusnya adanya evaluasi kerja struktural penegakan hukum dari masing-masing lembaga mengapa kejahatan dalam dunia perbankan, baik penyidik maupun penuntut umum masih

mempergunakan aturan umum, apakah secara substansi undang-undang perbankan tidak dapat diterapkan pada kasus tersebut atau lebih condong adanya kepentingan-kepentingan pihak lain agar hanya seorang karyawan pada tingkat terendah saja yang harus dikorbankan, guna melindungi pihak-pihak lain yang terlibat dengan mengabaikan kepastian hukum. Apabila terindikasi adanya kepentingan orang perorangan yang dilindungi aparat penegak hukum, maka budaya hukum aparat penegak hukum sendiri masih perlu diperbaiki.

Salah satu fungsi dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah sebagai alat untuk rekayasa sosial, dalam pengertian aturan tersebut mampu merubah prilaku orang agar tujuan aturan tersebut tercapai. Menurut Roscoe Pound sebagai pencetus teori hukum rekayasa sosial (*social engineering*) ini bahwa hukum difungsikan sebagai suatu usaha yang lebih sistematis dan cendekia bagaimana kita dapat sampai ke tujuan yang dikehendaki melalui hukum sebagai alatnya.⁸

Undang-undang Perbankan bertujuan untuk memakmurkan masyarakat dan menjaga kesehatan bank, maka keberadaan undang-undang perbankan yang mengatur juga ketentuan pidana dengan memberi ancaman pidana terhadap komisaris, direksi dan pegawai bank lebih berat dari ketentuan yang diatur dalam KUHPidana, ditujukan agar dalam pengelolaan bank prilaku seluruh pihak dari bank mempunyai sikap berhati-hati dan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan nasabah, agar bank tetap sehat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Rekayasa sosial juga ditujukan kepada aparat penegak hukum, karena dengan adanya keberadaan ketentuan khusus memberikan kepastian hukum bahwa setiap profesi apapun tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajibannya. Setiap profesi mempunyai ciri khas masing-masing, oleh karena itu hak dan kewajiban tersebut mempunyai perbedaan sesuai dengan profesiya termasuk perbedaan dalam pertanggungjawaban. Diundangkannya aturan khusus sudah seharusnya dimaknai oleh aparat penegak hukum untuk memberikan dampak positif dalam penegakan hukum, dengan mengeyampingkan kepentingan-kepentingan lain guna memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, 2012, Kencana Prenada Utama Group, Jakarta, hlm.209

Selain itu dengan menerapkan undang-undang perbankan berarti memberikan perlindungan atas kepentingan sosial, berupa memberikan kepastian hukum akan keamanan dana para nasabah bank yang tersimpan dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap bank. Perlindungan sosial tersebut terhadap dana nasabah yang digelapkan oleh oknum bank dapat dikejar dengan mengaitkan dakwaan jaksa penuntut umum dengan undang-undang Pencucian Uang, sehingga siapapun yang mempergunakan dana nasabah dengan cara melanggar hukum dapat dipaksa untuk mengembalikan secara hukum sampai harta pribadinya.

Idealnya penegakan hukum didasarkan pada dampak positif ke depan dimana pelaku tindak pidana bertanggungjawaban terhadap tindakan menghilangkan dana nasabah dan mengembalikan dana nasabah tersebut. Apabila tidak dapat mengembalikan maka bank tersebut tidak saja sebagai bank yang tidak sehat bahkan saat saja ditutup, seperti contoh kasus yang menimpa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Juang Artha (d/h PT. BPR Pundi Artha Sejahtera) yang secara keseluruhan direksi menggelapkan uang nasabah kurang lebih Rp. 2,3 miliar, berakibat pada tahun 2013 dilikuidasinya bank karena tidak mampu mengembalikan dana nasabah dengan pencabutan izin usaha oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebagaimana diketahui bahwa ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit dari bank umum karena dilarang untuk menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing maupun perasuransiaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Perbankan bahwa BPR melaksanakan kegiatan usahanya baik konvensional maupun prinsip syariah tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian sebagai bank tetap mempunyai fungsi intermediasi atau perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, dalam bentuk kredit atau bentuk lain dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat.

BPR dengan kegiatannya tidak seluas bank umum, karena khittahnya BPR ditujukan sebagai institusi keuangan mikro, oleh karena itu pula BPR melayani pengusaha mikro, kecil dan menengah yang lokasinya tidak jauh dari jangkauan BPR.⁹

⁹ <https://universalbpr.co.id>, *Apa itu Bank Perkreditan Rakyat*, 4 Desember 2020, diunduh tanggal 29 Oktober 2021

Saat ini jumlah BPR termasuk BPR Syariah sebanyak 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰ Karena itu perlindungan terhadap dana nasabah sangat penting, sebab untuk mendirikan BPR syarat modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 minimal modal antara 4 miliar sampai dengan 14 miliar jauh lebih kecil dari Bank Umum, karenanya apabila penggunaan modal dan dana yang disimpan oleh nasabah tidak dikelola dengan baik bahkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang berakibat pada tidak sehatnya bank, maka otoritas pengawas BPR akan mencabut ijin Bank.

Memahami pentingnya keberadaan BPR yang tujuan pendiriannya untuk melayani pengusaha golongan menengah ke bawah guna menggerakkan perekonomian khususnya daerah, maka penerapan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang Perbankan berdasar pada teori penjatuhan sanksi pidana dilihat dari teori pemidanaan.

Secara tradisional teori pemidanaan digolongkan dalam dua kelompok yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelendings theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)¹¹. Pada teori absolut bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan, menurut Johanes Andenaes bahwa tujuan utama (primer) pemidanaan adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.¹²

Teori relatif tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat atau teori ini juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembedarnya adalah bahwa pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹³ Teori ini menekankan pada pencegahan (prevensi) yang kemudian berkembang dengan teori prevensi special dan prevensi general.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ctk.ketiga, Alumni, Bandung, 1992, hlm.10

¹² *Ibid*, hlm.11

¹³ *Ibid*, hlm. 16

Prevensi special ditujukan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku kejahatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi, si pelaku merasakan pidana itu dan sudah pasti mendatangkan pengaruh pada dirinya baik jasmani maupun rohani atau menjadi lebih baik dari sebelumnya,¹⁴ teori ini dikenal juga dengan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.

Sedangkan Prevensi general tidak saja sebagai pencegahan tetapi juga memberi pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan social dari pidana atau prevensi general bertujuan mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Prevensi general ini merupakan pertimbangan yang utama bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berat atau bagi pembentuk undang-undang untuk memberi ancaman pidana yang berat.¹⁵

Selain pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*), pada teori ini bahwa penjatuhan pidana merupakan sebagai pembalasan tetapi mengakui unsur prevensi dan memperbaiki pelaku kejahatan yang melekat pada tiap pidana.¹⁶

BPR dan BPRSyariah yang telah berjumlah kurang lebih 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) maka yang diutamakan dalam penggunaan sanksi yang diatur dalam ketentuan khusus adalah fungsi pencegahan (*prevensi*) baik prevensi special maupun prevensi general, sebab dalam hal Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara dengan mempergunakan ketentuan umum, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 424/PID.B/2020/PN.Pkb, memutuskan dengan amarnya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagai satu perbuatan berlanjut dengan menjatuhkan sansi pidana selama 1 (satu) tahun. Terhadap pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.

Putusan mana telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 33/PID/2021/PT.PIG serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu dengan ringannya sanksi yang dijatuhkan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk.keempat, Alumni, Bandung, hlm. 80

¹⁵ *Ibid.* hlm. 82

¹⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ctk. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.57

tersebut tidak diajukan dalam proses peradilan, berdampak pada lemahnya penegakkan hukum dibidang perbankan, dan tidak tercapai fungsi penjatuhan sanksi pidana sebagai prevensi atau pencegah agar pihak pihak lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana perbankan, termasuk tidak menjaga kesehatan bank yang dapat bank ditutup dengan mencabut surat ijinnya.

E. Kesimpulan

Penegakan Hukum dalam dunia Perbankan untuk mencapai kepastian hukum seharusnya tidaklah pandang bulu, terhadap kejahatan yang terjadi di dunia Perbankan dengan konsekuensi menerapkan asas “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum” yaitu UU Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Penggunaan ketentuan umum yang diatur dalam KUHPidana hendaknya dihindari karena masyarakat akan berpendapat bahwa aparat penegak hukum melindungi kepentingan-kpentingan lain dan dengan sengaja bekerja sama dengan terdakwa agar dapat dijatuhi sanksi lebih ringan. Dibandingkan dengan menerapkan ketentuan khusus telah diatur sanksi yang lebih berat dan adanya sanksi minimal yang bertujuan sebagai pencegah atau prevensi naik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*prevensi special*) dan mencegah siapapun untuk tidak menyalahgunakan kedudukannya (*prevensi general*). Sedangkan bagi bank sendiri adanya kepastian hukum bahwa dana dana yang dibawa oleh pelaku tindak pidana dapat dikejar guna dikembalikan dengan mempergunakan undang undang tentang Pencucian uang.

Daftar Pustaka

Literatur

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Utama Group, Jakarta, 2012.
- Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Grasindo, Jakarta, 2020.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ctk.ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ctk.ketiga, Alumni, Bandung, 1992.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk.keempat, Alumni, Bandung, 1986.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ctk. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan

Rakyat

Lain-lain

<https://universalbpr.co.id>, *Apa itu Bank Perkreditan Rakyat*, 4 Desember 2020, diunduh tanggal 29 Oktober 2021